

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum kecamatan Mekarsari

Kecamatan Mekarsari adalah sebuah kecamatan yang terletak di daerah kabupaten Barito Kuala, yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Pada tanggal 18 September 1986, kecamatan Mekarsari resmi dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1986 oleh Bupati Barito Kuala yang waktu itu dipimpin oleh H. Abdul Aziz. Kecamatan Mekarsari berada di arah selatan kota Marabahan dengan total luas wilayah sekitar 143,50 km². Lokasi geografis atau koordinat kantor kecamatannya berada pada 3.2963 LS 114.433 BT.⁴⁶

Kecamatan Mekarsari memiliki sembilan desa yaitu: desa Mekarsari, desa Karang Mekar, desa Indah Sari, desa Tamban Raya Baru, desa Tinggiran Darat, desa Tinggiran Baru, desa Tinggiran Tengah, desa Tamban Raya, dan desa Jelapat II. Berdasarkan letak geografisnya, di sebelah utara dan timur kecamatan Mekarsari berbatasan dengan kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah, kemudian di sebelah selatan kecamatan Mekarsari berbatasan dengan

⁴⁶ *Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023, n.d., baritokualakab.bps.go.id.*

kecamatan Anjir Muara, dan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tamban.⁴⁷

2. Deskripsi Kasus

Terdapat sebuah kasus di kecamatan Mekarsari yaitu perceraian yang terjadi akibat perselingkuhan, ketika anaknya dewasa dan menikah ternyata anaknya juga melakukan hal yang sama seperti orang tuanya yaitu perceraian. Bukan hanya perceraian nya saja yang sama tapi permasalahan yang terjadi hingga mengakibatkan perceraian nya pun juga sama yaitu terjadi akibat perselingkuhan.

Pada sebuah penelitian yang melibatkan responden sebanyak 294 orang dewasa tentang pengalaman seorang anak terhadap kondisi rumah tangga orang tuanya apakah bisa berpengaruh terhadap perilaku hubungannya di masa depan menyebutkan bahwa anak-anak yang dibesarkan di keluarga dengan orang tua yang tidak setia atau berselingkuh lebih besar kemungkinannya untuk mereka melakukan hal yang sama seperti orang tuanya ketika mereka sudah dewasa dan menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini bisa terjadi karena di sebabkan seorang anak akan belajar dan mudah menyerap dengan apa yang mereka lihat sejak kecil. Ini dinamakan *social learning* yang artinya pembelajaran sosial.

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023, n.d., baritokualakab.bps.go.id.

Jika seorang anak sering melihat kebohongan, perselingkuhan, dan konflik rumah tangga dalam hubungan maka ia akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa atau normal. Selain itu, lingkungan keluarga juga akan membentuk cara anak dalam mengelola emosi. Anak yang tumbuh dalam keluarga penuh masalah kadang sulit untuk bisa membangun hubungan yang sehat dan mudah mencari pelarian emosional sehingga sulit dalam menjaga komitmen berumah tangga.⁴⁸

Pepatah mengatakan “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” dari perkataan pepatah inilah dapat di ambil kesimpulan bahwa seorang anak bisa saja meniru sifat dan perilaku orang tuanya. Seorang anak akan mudah belajar dan terpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya terlebih lagi keluarganya. Anak itu bagaikan spons yang mudah meresap dan mempelajari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka saksikan. Sehingga kelak suatu saat ia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang pernah ia lihat dan ia saksikan dulu.⁴⁹

Dalam islam sendiri disebutkan dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* karya Dr. Abdullah Nashih Ulwan bahwa seorang anak bisa mewarisi kepribadian dan akhlak yang di pengaruhi oleh keteladanan

⁴⁸ Dana A. Weiser et al., ‘Family Background and Propensity to Engage in Infidelity’, *Journal of Family Issues* 38, no. 15 (2017): 2083–101, <https://doi.org/10.1177/0192513X15581660>.

⁴⁹ ‘Is it possible for children to inherit traits from their parents, such as empathy, low self-esteem, and anger issues? If so, how can we h...’, Quora, accessed 19 May 2026, <https://www.quora.com/Is-it-possible-for-children-to-inherit-traits-from-their-parents-such-as-empathy-low-self-esteem-and-anger-issues-If-so-how-can-we-help-our-children-overcome-these-inherited-traits>.

dan pola asuh dari lingkungan keluarganya. Seorang anak cenderung meniru perilaku yang dibiasakan oleh orang tuanya sejak ia masih kecil.⁵⁰

Selain karena di pengaruhi pola asuh orang tua, kepribadian seorang anak juga bisa menurun dari generasi sebelum mereka. Dalam sebuah hadis riwayat imam At-Tirmidzi menyebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيٍّ بْنِ هَانِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْحُسَيْنُ أَشْبَهَ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهَ النَّاسِ بِهِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.

”... dari Ali bin Abi Thalib *radliallahu 'anhu* berkata: “Al-Hasan adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. dari bagian dada hingga kepala, sedangkan Al-Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. pada bagian tubuh kebawah.” (H.R. At-Termidzi)⁵¹

Dari beberapa pemaparan di atas dapat di ketahui bahwa sifat dan perilaku orang tua dapat ditiru oleh anak. Hal ini terjadi karena anak melihat dari lingkungan sekitarnya, yang mana anak akan ikut berperilaku baik jika ia melihat orang di sekitarnya terutama keluarganya berperilaku baik, begitu juga apabila sebaliknya, bila lingkungan sekitarnya berperilaku buruk terutama keluarganya maka kemungkinan besar anak akan terpengaruh untuk berperilaku demikian.

⁵⁰ Rian Nurfajar Sidik, ‘Pelaksanaan Pendidikan Anak Melalui Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam’, *TANZHIMUNA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 84–97, <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v2i1.155>.

⁵¹ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Manaqib, Bab Manaqib al-Hasan wa al-Husain, no. hadis 3779 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), Juz V, h. 656.

Mungkin karena ini jugalah sebagaimana kasus yang telah di sebutkan di atas, yang terjadi di kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala yaitu ketika anaknya melakukan perceraian yang terjadi akibat perselingkuhan dan ditanya oleh orang tuanya kenapa ia melakukan hal tersebut? anaknya menjawab: “dahulu mama juga begitu”.⁵²

Anak adalah rekaman aktif yang suatu saat ia akan merekam gerak gerik perilaku orang di sekitarnya, terutama lingkungan keluarganya terlebih lagi orang tuanya. Seorang anak akan menggunakan perilaku orang tuanya sebagai alasan kenapa ia berbuat hal tersebut. Maka dari itu islam memerintahkan untuk kita melakukan suatu kebaikan sebelum kita menyuruhnya kepada orang lain, terutama apabila peran kita sebagai orang tua maka contohkan hal-hal yang baik terhadap anak, sehingga anak mengikuti perilaku baik yang kita kerjakan.⁵³

Dalam sebuah hadis di sebutkan:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ، مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

Dari Usamah bin Zaid *radliallahu 'anhu* Rasulullah SAW. bersabda: “Pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki lalu dilemparkan ke dalam neraka. Isi perutnya terburai, lalu ia berputar

⁵² Ibu Hj. P, Pedagang, Wawancara Pribadi, Mekarsari, 3 Mei 2026.

⁵³ ‘Pengaruh Orang Tua terhadap Anaknya’, Pesantren ID - Informasi Pesantren Terpercaya, accessed 19 May 2026, <https://www.pes.jatma-aswaja.id/pengaruh-orang-tua-terhadap-anaknya>.

sebagaimana keledai memutari penggilingan. Penghuni neraka berkumpul kepadanya dan berkata: ‘Wahai fulan, bukankah dahulu engkau memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? Ia menjawab: ‘Aku dahulu memerintahkan kebaikan tetapi aku tidak mengerjakannya, dan aku melarang kemungkaran tetapi aku sendiri melakukannya.’” (H.R. Muslim)⁵⁴

Dari hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum kita memerintahkan kebaikan terhadap orang lain alangkah baiknya untuk kita sendiri yang terlebih dahulu mengerjakan kebaikan itu. Jangan sampai ketika kita berperan sebagai orang tua, kita menginginkan dan menyuruh anak kita kepada kebaikan akan tetapi kita sendiri tidak melakukan kebaikan itu dan bahkan perilaku kita tidak sejalan dengan apa yang kita ucapkan sehingga dari hal tersebut anak kita akan meniru perilaku kita yang tidak baik, *naudzubillahimindzalik*.

3. Hasil Wawancara

a. Informan I

Nama: N

Anak laki-laki: M

Umur: 47

Alamat: Tamban Raya

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Menurut Ibu N tujuan pernikahan adalah selain untuk menjalani hidup bersama orang yang kita cintai juga untuk bisa memperoleh atau mendapatkan keturunan. Menurut ibu N pula memilih pasangan yang

⁵⁴ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), h. 2290, no. hadis 2989.

tepat untuk anak laki-lakinya sangatlah penting, karena kelak anak gadis yang dipilih itulah yang akan berperan sebagai ibu untuk menunjukkan kebaikan kepada anak anaknya. Beberapa diantara kriteria pasangan yang di sebutkan oleh ibu N dalam memilih pasangan adalah rajin kedapur atau bisa memasak, tidak berkata kasar atau lemah lembut, dan pandai bermasyarakat atau bersosialisasi.

Adapun pandangan ibu N terhadap anak gadis yang orang tuanya bercerai adalah selama anak gadis tersebut tidak nakal dan tidak hidup sesuka hatinya di tambah masih mentaati perintah agama maka tidak masalah karena bagi ibu N yang terpenting itu adalah akhlak anaknya dibandingkan perceraian orang tuanya. Akan tetapi ibu N tetap memiliki kekhawatiran terhadap anaknya apabila menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai. Namun, tetap mengizinkan anaknya apabila ingin menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dengan alasan jikalau anak gadis tersebut mengetahui bahwa perceraian itu hal yang tidak baik maka kemungkinan besar ia tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang di lakukan oleh orang tuanya. Ibu N juga akan tetap mengizinkan anaknya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai sekalipun perceraian yang di lakukan oleh orang tua anak gadis tersebut terjadi akibat perselingkuhan.⁵⁵

⁵⁵Ibu N, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 4 Mei 2026.

b. Informan II

Nama: MY

Anak laki-laki: MR

Umur: 47

Alamat: Tamban Raya

Pekerjaan: Pedagang

Menurut bapak MY tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga untuk bisa mencapai kebahagiaan tersebut menurut bapak MY menentukan pasangan itu sangatlah penting, agar bisa mendapatkan pasangan yang baik dan juga tepat. Adapun dalam menentukan pasangan di usahakan wanita yang dipilih itu bagus dari segala aspek terutama patuh pada perintah agama dan patuh terhadap suaminya serta bertanggung jawab terhadap anaknya sebagai sosok seorang ibu.

Bapak MY berpandangan bahwa anak gadis yang orang tuanya bercerai memiliki sedikit banyaknya gangguan mental dikarenakan kurangnya kasih sayang yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya, yang mana kasih sayang dari kedua orang tua tidak dapat digantikan dengan kasih sayang dari orang lain. Akan tetapi, meskipun bapak MY berpandangan demikian, bapak MY tidak memiliki kekhawatiran dan akan tetap mengizinkan anak laki-laki nya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai selama anak bapak MY dan anak gadis tersebut saling menyayangi dan saling mencintai. Sekalipun

perceraian yang dilakukan oleh orang tua dari anak gadis tersebut terjadi akibat perselingkuhan karena menurut bapak MY perceraian yang terjadi adalah permasalahan orang tuanya bukan permasalahan anaknya.⁵⁶

c. Informan III

Nama: S

Anak laki-laki: MA

Umur: 51

Alamat: Tinggiran Darat

Pekerjaan: Petani

Menurut bapak S tujuan pernikahan adalah untuk membina rumah tangga bersama pasangan sampai hari tua dan selamanya. Bapak S juga berpendapat bahwa memilih pasangan yang tepat sangat penting karena untuk keberlanjutan hidup sampai akhir hayat. Kriteria memilih pasangan menurut bapak S adalah mempunyai akhlak baik, sopan, dan taat beragama. Adapun terkait latar belakang keluarga alangkah bagusnya memilih pasangan yang kita sendiri mengetahui akan latar belakang keluarganya, supaya kita bisa menilai sendiri bagus dan tidaknya latar belakang keluarga calon pasangan anak kita.

Pandangan bapak S terhadap anak gadis yang orang tuanya bercerai tidak perlu ada kekhawatiran untuk menikahkan anak laki-laki nya dengan anak gadis tersebut karena menurut bapak S yang

⁵⁶ Bapak MY, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 6 Mei 2026.

perlu dilihat adalah pergaulan dan kepribadian sang anak. Adapun perceraian yang terjadi terhadap orang tua anak gadis tersebut tidak mempengaruhi keputusan bapak S dalam mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai karena yang menjadi pertimbangan bapak S dalam mengizinkan anak laki-lakinya terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai bukanlah latar belakang keluarganya melainkan kepribadian anaknya.⁵⁷

d. Informan IV

Nama: Hj. P

Anak laki-laki: MR

Umur: 46

Alamat: Tamban Raya

Pekerjaan: Pedagang

Menurut ibu Hj. P tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan menjalankan sunnah rasulullah SAW. Pertimbangan dalam memilih pasangan itu adalah hal yang sangat penting, karena akan memengaruhi jalannya kehidupan di masa yang akan datang dan akan berpengaruh juga terhadap pasangan. Dalam memilih pasangan untuk anak laki-lakinya, ibu Hj. P menyebutkan akan memilih anak gadis yang akhlak dan agamanya bagus, serta tidak luput juga untuk memperhatikan latar belakang keluarga nya.

⁵⁷ Bapak S, Petani, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 21 Mei 2026.

Ibu Hj. P tidak ingin anak laki-laki nya menikahi anak gadis yang lahir dari hasil luar nikah karena menurut ibu Hj. P hal tersebut akan berdampak terus menerus pada keturunan selanjutnya.

Pandangan ibu Hj. P terhadap anak gadis yang orang tuanya bercerai adalah bahwa menurut ibu Hj. P hal tersebut lebih baik dari pada anak gadis yang lahir dari hasil luar nikah. Akan tetapi, kalo bisa tetap untuk tidak memilih pasangan yang orang tuanya bercerai. Status perceraian orang tua berpengaruh terhadap penilaian dalam memilih pasangan karena ibu Hj. P khawatir akan sifat ayah ataupun ibu dari anak gadis tersebut menurun kepada anaknya sehingga nantinya akan berdampak pada rumah tangga anak laki-laki nya jika menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai. Akan tetapi ibu Hj. P tetap akan mengizinkan anak laki-laki nya menikah dengan anak gadis yang orang tuanya bercerai apabila perceraian tersebut terjadi karena keterpaksaan seperti halnya KDRT yang di lakukan oleh ayah anak gadis tersebut kepada ibunya. Namun, ibu Hj. P tidak mengizinkan apabila anaknya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai akibat terjadinya perselingkuhan karena menurut beliau sudah banyak contoh kasus yang mana apabila orang tuanya bercerai akibat perselingkuhan maka nantinya hal tersebut juga menurun kepada pernikahan anaknya, yaitu terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan.⁵⁸

⁵⁸ Ibu Hj. P, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 3 Mei 2026.

e. Informan V

Nama: A

Anak laki-laki: MNI

Umur: 54

Alamat: Tamban Raya Baru

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Menurut ibu A tujuan pernikahan adalah untuk ibadah sekaligus untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat terutama zina. Menurut ibu A kriteria memilih pasangan adalah yang bagus akhlaknya dan bagus agamanya serta dilihat juga latar belakang keluarganya. Ibu A merasa kasian dengan anak gadis yang orang tuanya bercerai karena kurangnya perhatian yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya.

Ibu A merasa khawatir apabila anak laki-laki nya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dikarenakan perceraian itu adalah suatu hal yang seharusnya di hindari, sekalipun yang bercerai adalah orang tuanya tapi setidaknya hal tersebut menjadi pertimbangan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadis yang orang tuanya bercerai mengingat bahwa anak gadis tersebut dari keluarga yang memiliki latar belakang perceraian yang di alami orang tuanya, karena dalam Islam sendiri selain kita melihat agamanya kita juga di anjurkan untuk melihat latar belakang keluarganya dalam menentukan pasangan. Ibu A tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak

gadis yang orang tuanya bercerai karena menurut ibu A perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibanggakan oleh setan dan sebisa mungkin untuk menghindari hal tersebut.⁵⁹

f. Informan VI

Nama: Nh

Anak laki-laki: AR

Umur: 43

Alamat: Tamban Raya

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Menurut ibu Nh tujuan pernikahan adalah untuk saling menyempurnakan dan memperoleh keturunan yang baik. Selain itu, tujuan pernikahan menurut ibu Nh adalah untuk memperoleh keluarga bahagia dan saling menyayangi. Adapun dalam memilih pasangan menurut ibu Nh itu sangat penting untuk di perhatikan dan di pertimbangkan karena kelak pasangan tersebut yang akan menemani kita seumur hidup terutama dalam hal mengasuh anak. Beberapa kriteria yang di sebutkan oleh ibu Nh dalam menentukan pasangan adalah agamanya baik dan akhlaknya juga baik. Selain itu, latar belakang keluarga juga menjadi pertimbangan ibu Nh dalam menentukan pasangan.

Ibu Nh berpendapat bahwa sebaiknya tidak menikahkan anaknya dengan anak gadis yang mana anak gadis tersebut adalah

⁵⁹ Ibu A, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 9 Mei 2026.

anak pertama karena ibu Nh khawatir jikalau anak gadis tersebut adalah anak hasil dari luar nikah, *naudzubillah*. Lebih aman kata ibu Nh bahwa menikahkan anak laki-laknya dengan anak gadis yang mana anak gadis tersebut adalah anak kedua atau ketiga. Pandangan ibu Nh terhadap anak gadis yang orang tuanya bercerai adalah bahwa anak gadis tersebut memiliki trauma terhadap keluarganya, sehingga dari sinilah timbul kekhawatiran ibu Nh untuk menikahkan anak laki-laknya dengan anak gadis yang orang tuanya bercerai karena takut rasa trauma tersebut akan berdampak pada kehidupan rumah tangga anaknya terutama dalam hal menyelesaikan masalah.

Ibu Nh berpandangan untuk tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai karena menurut ibu Nh perceraian itu terjadi akibat adanya permasalahan dan ibu Nh tidak ingin anak laki-laknya menikah dengan anak gadis yang keluarganya memiliki masalah. Ibu Nh juga berpandangan bahwa seorang anak biasanya mengikuti perilaku orang tuanya sehingga sebagai bentuk kehati-hatian, ibu Nh tidak ingin anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai karena khawatir akan hal tersebut terjadi juga pada pernikahan anaknya.⁶⁰

⁶⁰ Ibu Nh, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 6 Mei 2026.

**Matriks Persetujuan Orang Tua Anak Laki-laki terhadap Menikahi Anak
Gadis yang Orang Tuanya Bercerai**

No	Nama	Setuju	Tidak Setuju
1.	Ibu N, anak laki-lakinya M.	✓	
2.	Bapak MY, anak laki-lakinya MR.	✓	
3.	Bapak S, anak laki-lakinya MA.	✓	
4.	Ibu Hj. P, anak laki-lakinya MR.		✓
5.	Ibu A, anak laki-lakinya MNI		✓
6.	Ibu Nh, anak laki-lakinya AR.		✓

**Matriks Pandangan Orang Tua Anak Laki-laki terhadap Menikahi Anak
Gadis yang Orang Tuanya Bercerai dan Faktor yang Melatarbelakangi
Pandangan Tersebut**

No	Nama	Pandangan	Faktor
1.	Ibu N, anak laki-lakinya M.	Memiliki kekhawatiran apabila anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai. Akan tetapi, tetap mengizinkan anak laki-lakinya untuk menikahi anak gadis tersebut.	Kekhawatiran pasti ada tetapi yang terpenting adalah agama dan akhlak anak gadis tersebut dibandingkan perceraian orang tuanya.
2.	Bapak MY, anak laki-lakinya MR.	Tidak memiliki kekhawatiran apabila anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dan mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis tersebut.	Tidak perlu khawatir selama anak laki-lakinya dan anak gadis tersebut saling mencintai dan perceraian yang dialami oleh orang tuanya tidak menjadi masalah.
3.	Bapak S, anak laki-lakinya MA.	Tidak memiliki kekhawatiran apabila anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dan mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis tersebut.	Selama anak gadis tersebut mempunyai pergaulan dan kepribadian yang bagus maka perceraian orang tua tidak jadi masalah.
4.	Ibu Hj. P, anak laki-lakinya MR.	Memiliki kekhawatiran apabila anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dan tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis tersebut.	Khawatir sifat orang tua dari anak gadis tersebut menurun kepada anaknya dan takut akan terjadi perceraian sebagai yang terjadi kepada orang tuanya.

No	Nama	Pandangan	Faktor
5.	Ibu A, anak laki-lakinya MNI.	Memiliki kekhawatiran apabila anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dan tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis tersebut.	Mengingat perceraian adalah sesuatu yang seharusnya dihindari dan latar belakang keluarga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan untuk anak laki-lakinya.
6.	Ibu Nh, anak laki-lakinya AR.	Memiliki kekhawatiran apabila anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dan tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis tersebut.	Khawatir rasa trauma yang dialami anak gadis tersebut berdampak pada kehidupan rumah tangga anaknya dan takut perilaku orang tua anak gadis tersebut menurun kepada anaknya.

B. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Pandangan Orang Tua Anak Laki-laki terhadap Menikahi Anak Gadis yang Orang Tuanya Bercerai

Sebagian orang tua memiliki pandangan untuk tidak menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadis yang orang tuanya bercerai. Namun, sebagian orang tua lainnya juga tetap mengizinkan anak laki-lakinya untuk menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai. Adapun faktor alasan utama yang menyebabkan sebagian orang tua tetap mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai karena memandang kepada perilaku, pergaulan, dan akhlak anak gadis tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis nabi yang telah disebutkan oleh penulis di bab II yaitu hadis tentang kriteria memilih pasangan yang mana dalam hadis tersebut ditekankan untuk seorang

laki-laki memilih pasangan berdasarkan agamanya sehingga ia akan termasuk kepada golongan orang yang beruntung.

Adapun perceraian yang dilakukan oleh orang tua anak gadis tidak menjadi halangan untuk orang tua anak laki-laki terhadap memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi anak gadis tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis nabi yang telah disebutkan oleh penulis di bab II yaitu hadis tentang kriteria memilih pasangan yang mana dalam hadis tersebut lebih di tekankan untuk memilih pasangan berdasarkan agama dibandingkan nasab atau keturunan. Pada bab II penulis juga menyebutkan tentang pendekatan pemikiran yang sering di sandarkan pada ilmuwan islam terkenal yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi tentang rumus memilih pasangan, yang mana dari hasil pemikirannya tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa seseorang yang memilih pasangan tidak memenuhi kriteria berupa nasab atau keturunan yang bagus maka itu hanya mengurangi nilai kesempurnaan bukan menghilangkan nilainya sama sekali sehingga nol tidak tersisa.

Selain itu, orang tua anak laki-laki yang tetap mengizinkan anaknya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai hal tersebut juga sejalan dengan ayat Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23-24 yang telah disebutkan oleh penulis di bab II yaitu bahwa anak gadis yang orang tuanya bercerai tidak termasuk kepada golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

Sedangkan faktor alasan utama yang menyebabkan sebagian orang tua untuk tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai karena memandang kepada latar belakang anak gadis tersebut yaitu seorang anak yang berasal dari keluarga bercerai. Orang tua yang tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai hal tersebut disebabkan karena takut perceraian yang di alami oleh orang tua anak gadis tersebut akan berpengaruh terhadap rumah tangga anaknya. Hal ini sejalan dengan hadis nabi yang telah di sebutkan oleh penulis di bab II yaitu hadis tentang kriteria memilih pasangan yang mana salah satu kriteria dalam memilih pasangan adalah nasab atau keturunan.

Sebagian orang tua memahami arti dari hadis tersebut bukan hanya melihat dari nasab atau keturunan mulia seseorang sebagaimana yang di sebutkan oleh imam Ghazali tentang tiga tingkatan nasab. Akan tetapi, orang tua memahami arti dari hadis tersebut adalah melihat bagaimana perilaku orang tua dari anak gadis tersebut. Salah satu dari informan menyebutkan bahwa perceraian yang terjadi terhadap orang tua anak gadis pasti disebabkan oleh adanya permasalahan dalam rumah tangga. Salah satu informan lain juga menyebutkan bahwa ia khawatir perilaku tidak baik yang dilakukan oleh orang tua anak gadis tersebut menurun kepada anaknya yang nantinya akan berdampak terhadap rumah tangga anak laki-lakinya terutama khawatir apabila rumah tangga anak laki-lakinya berakhir juga dengan perceraian sebagaimana

yang terjadi pada rumah tangga orang tua anak gadis tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang berjudul *Family Background and Propensity to Engage in Infidelity* yang mana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa seorang anak bisa saja meniru perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya dikarenakan seorang anak akan belajar dari apa yang mereka lihat.

2. Faktor Alasan yang Melatarbelakangi Pandangan Orang Tua Anak Laki-laki terhadap Menikahi Anak Gadis yang Orang Tuanya Bercerai

Seperti yang telah di ketahui bahwa sebagian orang tua anak laki-laki ada yang mengizinkan anaknya untuk menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dan ada juga yang tidak. Adapun beberapa faktor alasan orang tua yang tetap mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai di antaranya:

- a. Ibu N dan bapak S mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dengan faktor alasan anak gadis tersebut mempunyai pergaulan dan pribadi serta akhlak yang bagus sehingga perceraian orang tua dari anak gadis tersebut bukanlah sebuah masalah. Hal ini sejalan dengan hadis nabi yang telah disebutkan oleh penulis di bab II yaitu hadis tentang kriteria memilih pasangan yang mana dalam hadis tersebut lebih di tekankan untuk memilih pasangan berdasarkan agama dibandingkan nasab atau keturunan.

- b. Bapak MY mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dengan faktor alasan selama anak laki-lakinya dan anak gadis tersebut saling mencintai. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan oleh penulis di bab II yaitu ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang tujuan pernikahan. Ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah surah ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan diantara tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sedangkan faktor alasan orang tua yang tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai di antaranya:

- a. Ibu Hj. P tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dengan faktor alasan takut akan perilaku anak gadis tersebut menurun dari orang tuanya sehingga nantinya akan menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Alasan tersebut beliau sampaikan bukan tanpa alasan melainkan menurut beliau sudah banyak kasus yang terjadi ketika orang tua melakukan perceraian maka anaknya pun juga ikut melakukan perceraian dan terkadang alasan mereka melakukan perceraian juga sama.

Hal ini sejalan dengan ungkapan yang dikatakan oleh Benjamin Franklin yaitu "Pengalaman adalah guru terbaik." Pengalaman bukan hanya sesuatu yang datang pada diri kita sendiri

tapi juga sesuatu yang datang pada diri orang lain. Pengalaman yang menimpa kepada orang lain sudah bisa kita ambil sebagai pelajaran tanpa harus pengalaman tersebut menimpa kepada diri kita terlebih dahulu.⁶¹

- b. Ibu A tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dengan faktor alasan perceraian adalah sesuatu yang seharusnya dihindari mengingat bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibanggakan oleh setan. Latar belakang keluarga inilah yang menjadi pertimbangan beliau untuk tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai. Hal ini sejalan dengan hadis nabi yang telah di sebutkan oleh penulis di bab II yaitu hadis tentang kriteria memilih pasangan yang mana salah satu kriteria dalam memilih pasangan adalah nasab atau keturunan.
- c. Ibu Nh tidak mengizinkan anak laki-lakinya menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai dengan faktor alasan khawatir rasa trauma yang dialami anak gadis tersebut berdampak pada kehidupan rumah tangga anaknya dan takut perilaku orang tua anak gadis tersebut menurun kepada anaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang berjudul *Family Background and Propensity to Engage in Infidelity* yang mana dalam penelitian tersebut

⁶¹ “Langkah Mereka, Pelajaran Kita : Bagaimana Pengalaman Orang Lain Menjadi Guru Terbaik Kita Halaman 1 - Kompasiana.Com.”

disebutkan bahwa seorang anak bisa saja meniru perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya dikarenakan seorang anak akan belajar dari apa yang mereka lihat.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pandangan oleh sebagian orang tua anak laki-laki terhadap menikahi anak gadis yang orang tuanya bercerai. Sebagian orang tua setuju akan hal tersebut dan sebagian yang lain tidak. Akan tetapi, perbedaan pandangan mereka bukanlah sebuah masalah, mengingat bahwa faktor alasan yang mereka sampaikan sesuai dengan teori-teori yang ada.